



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 144 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 144

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 346 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENUNJUKAN BRIGJEN INF. AHIM ABDURAHIM, .
NIK. J-1726/D WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI MEWAKILI GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung kami tugas dinas ke Luar Negeri, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk mewakili Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali selama bertugas di Luar Negeri;
 - b. bahwa Saudara Brigjen Inf. Aliim Abdurahim Nik.J-1726/D Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dipandang cakap dan mampu untuk mewakili Gubernur Kepala Daerah Tingakt I Bali;
 - c. bahwa penunjukan tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 'Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pejabat yang mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BRIG-JEN INF. AHIM ABDURAHIM NIK. J-1726/D WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI MEWAKILI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menunjuk Brigjen Inf. Alum Abdurahim NIK. J-1726/D Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali disamping melaksanakan tugasnya sehari-hari ditunjuk untuk mewakili Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali selama bertugas di Luar Negeri dari tanggal 22 Juni 1994 sampai kembali bertugas ke Daerah.

Pasal 2

Fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban sebagai tersebut dalam pasal 1 diatas tidak termasuk pada hal-hal yang prinsip yang memerlukan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dalam rangka penanda tangan surat menyurat agar mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 1994 dan berakhir sampai dengan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Bali kembali bertugas di Daerah.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen PUOD) di Jakarta.
2. Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
6. Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja dilingkungan Pemda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Camat se Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Bali

Nomor : 122 Tanggal : 30 Agustus

1994 Seri : D Nomor :

122

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857